

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pernikahan menurut Al-Qur'an

Pernikahan ialah ikatan yang terbentuk antara dua individu yang sangat berbeda dalam banyak hal, termasuk penampilan fisik, pengasuhan dalam keluarga, hubungan, mentalitas, pendidikan, dan faktor lainnya. Perkawinan, dalam pandangan Islam, adalah persatuan suci di mana orang-orang dari jenis kelamin yang berbeda dapat hidup bersama dengan restu keluarga, agama, dan masyarakat. Agar manusia mampu menghasilkan keturunan, Allah menciptakan mereka dengan dua jenis yang berbeda di muka bumi ini. Selanjutnya jalan yang sah guna mengembangkan keturunan ialah dengan pernikahan, berdasar firman Allah di QS. Al-Rum (21): 20.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

1

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda ke saan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

¹ QS. Ar-Rum (21): 20.

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan Nabi. Istilah ‘Sunnah Allah’ mengacu pada hidup sesuai dengan qudrat dan iradat Allah ketika menciptakan dunia, sedangkan “Sunnah Nabi” mengacu pada kebiasaan yang ditetapkan Nabi untuk dirinya dan umatnya.³

2. Pernikahan menurut Undang-undang

Pengertian pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁴ Berdasar pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, pernikahan dianggap sah bila dilakukan berdasar hukum agamanya juga kepercayaannya. Di samping itu tiap pernikahan haruslah dicatat berdasar perundang-undangan berlaku supaya mendapatkan ke tan hukum. Bagi orang yang hendak menikah harus mendaftarkan kepada instansi diberi tugas mencatat perkawinan juga perceraian (ruju’ bagi sistem perkawinan berdasar agama Islam), ialah Kantor Urusan Agama bagi masyarakat muslim juga Kantor Catatan Sipil buat masyarakat non muslim.⁵

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1985), 407.

³ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2005), 76.

⁴ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola, tt), 5.

⁵ Arso Sosroatmojo & Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 55.

Di UU Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal I ketentuan peraturan di UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019) diubah:

Ketentuan pada Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

- 1) “Perkawinan dimungkinkan jika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dalam waktu yang lama”.
- 2) “Apabila terjadi penyimpangan dari pengaturan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali laki-laki dan wali perempuan dapat meminta persetujuan Pengadilan dengan alasan kesungguhan yang luar biasa disertai dengan bukti pendukung yang cukup”.
- 3) “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.
- 4) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Di ketentuan Pasal 28B UUD Tahun 1945, bahwasanya “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

3. Tujuan Pernikahan

Perkawinan di Islam ialah guna memenuhi kebutuhan manusia akan hubungan antar laki-laki juga perempuan, untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan cinta juga kasih sayang, dan guna memperoleh keturunan sah di masyarakat menurut peraturan. melalui hukum Syariah.⁶

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun nikah ialah inti perkawinan itu sendiri, hingga tanpa rukun di dalamnya tidak mungkin terjadi perkawinan. Sedangkan syarat mengacu pada apa yang harus ada di perkawinan, tapi bukan sifat juga perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, perkawinan itu batal.⁷

Rukun perkawinan dengan rinci ialah:

- 1) Ada calon pria.
- 2) Ada calon wanita.
- 3) Wali.
- 4) Saksi.
- 5) Ijab juga Kabul.

Selain itu terdapat terdapat persyaratan dalam rukun perkawinan :

- 1) Syarat calon mempelai pria

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, 12.

⁷ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup ...*, 56.

- a) Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Jelas orangnya
- f) Bisa memberi persetujuan
- g) Tidak ada halangan perkawinan (yakni tidak di keadaan ihram juga umroh)

2) Syarat calon mempelai wanita

- a) Beragama
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Bisa dimintai persetujuannya
- e) Tidak ada di halangan perkawinan (wanita yang haram dinikahi)

3) Syarat wali nikah

- a) Laki-laki.
- b) Dewasa.
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak ada halangan perwaliannya.

4) Syarat saksi nikah

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Hadir di ijab dan kabul
- c) Bisa memahami maksud akad

- d) Beragama Islam
 - e) Dewasa
- 5) Syarat ijab kabul
- a) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - b) Ada kabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
 - c) Memakai kata “*nikah*”, “*tazwij*”, ataupun terjemahannya “*kawin*”.
 - d) Antar ijab juga kabul bersambungan tidak boleh terputus
 - e) Antar ijab juga kabul jelas maksudnya
 - f) Orang terkait ijab juga kabul tidak sedang di keadaan haji juga umroh
 - g) Majelis ijab kabul haruslah dihadiri paling kurang 4 orang ialah calon mempelai pria ataupun wakilnya, wali dari calon mempelai wanita ataupun wakilnya juga dua orang saksi.⁸

Adapun syarat sahnya perkawinan berdasar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 harus berdasar:⁹

- a. “Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan”.
- b. “Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama”.
- c. “Pria dan wanitanya harus telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 72.

⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan* ..., 59.

- d. “Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun”.
- e. Tidak termasuk larangan perkawinan antara 2 orang yang:
 - 1) “Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas”.
 - 2) “Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu antara saudara, saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya”.
 - 3) “Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri”.
 - 4) “Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman susuan”.
 - 5) “Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi, atau keponakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang”.
 - 6) “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang”.
- f. “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali ada dispensasi oleh pengadilan”.
- g. “Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

- h. “Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi, telah lampau tenggang waktu tunggu perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang pencatatan, Nikah, Talak dan rujuk”.

5. Hukum Perkawinan

Perkawinan ialah perbuatan yang diperintah Allah SWT. juga perintah Nabi Muhammad saw. Banyak perintah perintah Allah guna melaksanakan perkawinan,¹⁰ diantaranya firman Allah di surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya”.*¹¹

Perintah Allah ini menjelaskan bahwasanya perkawinan itu ialah tindakan yang menyenangkan Allah dan Nabi harus dilakukan. Atas dasar ini, maka nikah merupakan hukum yang sunnah karena dari mana asalnya. Hukum sunnah ini berlaku umum, namun para ulama mengelaborasi hukum perkawinan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat karena ada tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan itu,

¹⁰ Amir Syarfudin, *Garis-garis Besar*, 78.

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 549.

syarat-syarat perkawinan itu berbeda-beda, dan keadaan-keadaan yang melingkupi perkawinan itu. juga berbeda. yakin.¹² Berikut hukum perkawinan berdasar kondisi tertentu menurut Jumhur Ulama:

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib ialah bagi individu yang telah memiliki keinginan untuk menikah dan mampu melaksanakan tanggung jawab pernikahan, dan yang khawatir bahwa gagal menikah akan memudahkan mereka untuk melakukan zina.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS An-Nur: 32).

b. Sunnah

Hukum sunnah di perkawinan diperuntukkan bagi individu yang memiliki keinginan untuk menikah dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab pernikahan, tetapi juga tidak takut akan perzinahan jika mereka belum menikah.¹³

¹² Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar*. 79.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 23.

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mampu menunaikan tanggung jawab pernikahan, sehingga menikah juga akan menimbulkan masalah bagi pasangannya.¹⁴

Seorang wanita tidak dapat berbohong kepada calon suaminya jika dia sadar bahwa dia tidak dapat menghormati hak-haknya atau tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebaliknya, dia harus menjelaskan semuanya kepadanya. Salah satu pasangan berhak membatalkan pernikahan jika ternyata dia mengetahui aib lawannya. Jika wanita itu tercela, suami dapat mengakhiri pernikahan dan mengambil kembali mahar yang diberikannya.¹⁵

d. Makruh

Hukum makruh diharapkan untuk seseorang yang mahir dalam hal materi, memiliki mental yang cukup dan ketekunan yang ketat sehingga dia tidak khawatir terseret ke dalam demonstrasi perselingkuhan, tetapi memiliki ketakutan tidak dapat memenuhi komitmennya kepada pasangannya, meskipun fakta bahwa itu tidak akan menimbulkan masalah bagi pasangan.¹⁶

e. Mubah

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*. 15.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh*. 25.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*. 16.

Perkawinan hukumnya mubah ialah untuk orang kaya yang, meskipun belum menikah, tidak khawatir tentang perzinahan atau mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap pasangannya. Dia menikah hanya untuk memuaskan nafsu dan kesenangannya, bukan untuk memulai sebuah keluarga atau memastikan keselamatan hidupnya.¹⁷

B. Pernikahan Dini Perspektif Ulama

Menurut para pakar hukum Islam perihal istilah batasan nikah dini, Mayoritas dari mereka mengartikannya sebagai perkawinan antara laki-laki yang belum baligh, khususnya ketika laki-laki mengalami mimpi yang menyebabkan perempuan hamil dan haid. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, anak laki-laki dan perempuan dianggap dewasa ketika mereka mencapai usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menentukan siapa yang dianggap Baligh. Anak laki-laki dianggap Baligh jika berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan dianggap Baligh jika berusia 17 tahun.

Sebaliknya, ulama Imamiyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap dewasa saat berusia 15 tahun, sedangkan anak perempuan dianggap dewasa saat berusia 9 tahun.¹⁸ Teori maqasid syari'ah mampu mencapai tujuan dan sasaran hukum Islam dalam rangka merumuskan usia ideal untuk menikah,

¹⁷ *Ibid.*, 16.

¹⁸ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya* YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

meskipun tidak ada nash dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang secara tegas menyebutkan batas usia tersebut. untuk pernikahan. Dari perspektif maqasid syari'ah, rentang usia yang ideal mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk studi Alquran dan Sunnah tentang tujuan pernikahan dan perspektif ilmiah kontemporer seperti kedokteran, psikologi, antropologi, dan sosiologi, antara lain. integral dan

Mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa ayah atau wali dapat menikahkan bayi secara sah pada usia dini tanpa persetujuan anak tersebut. Penerimaan pernikahan dini secara implisit ini juga dapat diartikan dari segi calon pengantin. Kecuali hal ini baru-baru ini ditemukan dalam berbagai undang-undang di berbagai negara Muslim, hampir tidak ada buku fikih yang mensyaratkan usia tertentu.¹⁹

Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Ashamm dan Usman al-Butti menegaskan bahwa perkawinan antara pasangan yang masih di bawah umur atau belum mencapai kedewasaan adalah tidak sah. Sementara itu, Ibnu Hazm menyatakan bahwa sementara anak laki-laki tidak boleh menikah sampai mereka mencapai pubertas, anak perempuan di bawah usia 18 tahun diperbolehkan melakukannya.²⁰

Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla mengutip pendapat Ibnu Syubrumah berkata, “Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia *balighah* dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 6534.

²⁰ Ibid, 6682.

memandang masalah pernikahan Siti 'Aisyah sebagai *khususiyah* bagi Nabi SAW, seperti kebolehan bagi Nabi menikahi wanita tanpa mahar, juga kebolehan bagi Nabi menikah lebih dari empat".²¹

Imam Nawawi ra dalam syarh sahih muslimnya menjelaskan, bahwasanya kaum muslimin sudah berijma' dibolehkannya menikahkan gadis masih anak-anak juga bila sudah besar (*balighah*) tidak ada *khiyar* guna *fasakh* baginya berdasar Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i juga seluruh fuqaha Hijaz. Sedang fuqaha` Iraq menyatakan ia boleh melakukan *khiyar* bila sudah *balighah*.²²

Meskipun pada umumnya para ahli hukum klasik dan moderat membolehkan perkawinan dini atau anak, namun para ahli hukum dan legislator modern cenderung tidak memperbolehkan atau setidaknya membatasinya berdasarkan berbagai faktor, terutama jika perkawinan anak tersebut dipaksakan. tanpa kegembiraan yang dimiliki seorang anak yang ingin hidup.

C. Faktor-faktor munculnya Pernikahan Dini

Faktor ekonomi, perjodohan, keinginan untuk mempertahankan hubungan, dan faktor yang tidak diinginkan, seperti MBA (menikah karena kecelakaan), adalah beberapa di antara banyak variabel yang berkontribusi terhadap pernikahan dini. Dalam hal ini, seorang pria dan seorang wanita dipaksa untuk menikah lebih awal karena wanita tersebut telah melahirkan di luar nikah. Perkawinan dilakukan secara sah antara keduanya untuk

²¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Maktabah asy-Syamalah al-Ishdar ats-Tsani). Juz 9, 498,

²² Imam Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, (Maktabah asy-Syamalah al-Ishdar ats-Tsani). Juz 5, 128.

memperjelas status anak yang dikandung. Pengantin baru akan rawan adu mulut, yang diawali dengan munculnya isu-isu minor seperti bara api yang sedikit gosong, padahal hal tersebut akan berdampak buruk bagi keduanya, apalagi jika keduanya masih bersekolah. dan belum dipekerjakan. Berikut penyebab pernikahan dini secara lebih rinci: ²³

1. Faktor ekonomi

Salah satu penyebab pernikahan dini adalah keluarga dengan keadaan keuangan yang sulit lebih cenderung menikahkan anak mereka ketika mereka masih muda. Diharapkan pernikahan ini akan memberikan solusi atas masalah keuangan yang dihadapi keluarga. Dengan menikah, diharapkan keluarga dapat meringankan sebagian kesulitan keuangannya. Selain itu, orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya dan membiayai pendidikan anaknya mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya dengan harapan agar anaknya dibebaskan dari tanggung jawab finansial atas kehidupan anaknya atau agar anaknya dapat mencari nafkah. hidup yang lebih baik.

2. Orang tua

Di sisi lain, pengaruh atau bahkan paksaan orang tua juga dapat berkontribusi pada pernikahan dini. Ada beberapa alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya lebih awal, antara lain dampak negatif dari pergaulan bebas anaknya; karena ingin mempertahankan hubungan dengan

²³ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dini dan dampaknya Bagi pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016,

menjodohkan anaknya dengan kerabat atau anak orang lain; menjodohkan anaknya dengan saudara kandungnya karena hartanya tidak berpindah kepada orang lain tetapi tetap menjadi milik keluarga.

3. Kecelakaan (*marride by accident*)

Terjadinya kehamilan di luar nikah akibat adanya anak dalam suatu hubungan yang bertentangan dengan kelaziman, sehingga diperlukan pernikahan dini untuk memperjelas status anak tersebut. Karena belum siap lahir batin, pernikahan ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini karena memaksa mereka untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai orang tua dan suami. Selain itu, orang tua yang takut hamil di luar nikah mendorong anaknya menikah dini.

4. Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini untuk keadaan ini memang sengaja disudahi dan semua sudah diatur, dengan alasan selesai untuk mempertahankan hubungan yang terjalin diantara keduanya. Karena itu, mereka menikah dini, di usia muda, sehingga status hubungannya sudah pasti. Selain itu, pernikahan ini dilakukan untuk menghindari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma sosial dan agama. Keduanya diantisipasi untuk mendapatkan keuntungan dari serikat ini.

5. Tradisi dikeluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua).

Terbukti bahwa beberapa keluarga memiliki kebiasaan lama menikahkan anak-anak mereka ketika mereka masih muda, sehingga anak-

anak dalam keluarga tersebut secara alami akan mengikuti jejak orang tua mereka. Dalam keluarga yang mengikuti tradisi ini, biasanya didasarkan pada pembelajaran bahwa dalam Islam, pernikahan diperbolehkan pada usia berapa pun asalkan kedua belah pihak sudah dewasa dan bijaksana, sehingga pantas.

6. Kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Di Indonesia, sebagian masyarakat percaya bahwa adat tertentu telah meningkatkan jumlah pernikahan dini. Misalnya, orang tua sering menikahkan anak perempuannya karena mereka menganggap tidak pantas untuk menolak lamaran seseorang kepada anak perempuannya meskipun mereka berusia di bawah 18 tahun.

Fakta bahwa persentase pernikahan dini di Indonesia berbeda secara signifikan antara pedesaan dan perkotaan menarik. Menurut analisis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2005, angka perkawinan di perkotaan lebih rendah dibandingkan di pedesaan untuk kelompok umur 15-19, dengan selisih sekitar 5,28 persen di perkotaan dan 11 persen di pedesaan. 88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan muda di pedesaan menikah muda.

**D. Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak**

Tiap perkara yang melibatkan anak, diwajibkan mempertimbangkan kepentingan anak. Baik perkara perdata maupun pidana. Salah satu perkara perdata yang sering bersinggungan di kepentingan terbaik buat anak ialah perkara dispensasi kawin. Tidak sedikit perkara ini melibatkan banyak kepentingan. Kepentingan orang tua yang ingin anaknya segera menikah. Paksaan oleh orang tua sangat mencederai hak anak. Kepentingan terbaik buat anak tidak diindahkan. Atas paksaan orang tua, anak harus rela mengorbankan masa depannya. Mempertimbangkan kepentingan terbaik anak di setiap perkara di pengadilan merupakan perintah undang-undang. Konvensi Internasional Hak Anak menjelaskan panjang lebar terkait kepentingan terbaik anak.

Kepentingan terbaik bagi Anak ialah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.²⁴ Kepentingan terbaik bagi anak selalu dikaitkan dengan hak-hak mereka yang harus didapatkan. Hak anak yang harus diperoleh di antaranya ialah:

a. Hak terhadap kelangsungan hidup

Perlindungan hak ekonomi, kesehatan, dan sosial anak terkait erat dengan prinsip ini. agar anak-anak dapat hidup bahagia. Hidup sehat. Juga, dapat melanjutkan hidup dengan aman. Hak asasi manusia yang paling mendasar yang dimiliki oleh anak adalah hak untuk hidup yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

²⁴ Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lihat juga Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

b. Hak terhadap perlindungan

Perlindungan anak ialah segala upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. meliputi tindakan langsung dan tidak langsung yang menyebabkan kerugian fisik dan/atau psikologis pada anak.

c. Hak untuk tumbuh kembang

Anak harus mendapat jaminan atas perkembangan jasmani, mental, rohani, dan sosialnya yang wajar, yang merupakan tujuan tumbuh kembang anak.

Kepentingan keluarga tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan bagi orang tua atau wali. Hak-hak anak dan kesehatan fisik dan mental anak harus didahulukan dari hal lain demi kepentingan terbaik anak.²⁵ Tidak dibenarkan bila orang tua hanya mementingkan kepentingan keluarga dengan meniadakan kepentingan terbaik bagi anak.

²⁵ Ali Imron HS, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011,75.

E. *Maqashid Al-Syariah*

a. Pengertian Maqhasid Al-Syariah.

Maqashid syariah terdiri dua kata ialah maqasyid dan syariah. Kata maqasyid bentuk jamak dari maqshad ialah maksud ataupun tujuan, sedang syariah mempunyai arti hukum Allah di tetapkan untuk manusia supaya menjadi pedoman kebahagiaan dunia dan akhirat. Maqasid syariah dengan demikian mengacu pada tujuan yang harus dipenuhi berdasarkan suatu penetapan hukum. Dalam hukum Islam, mempelajari teori maqashid syariah sangatlah penting. Pertimbangan-pertimbangan seperti hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah dan ditetapkan oleh manusia menjadi inti dari urgensi ini.²⁶

Akan terlihat bahwa baik larangan dan perintah yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang dirumuskan oleh fikih memiliki tujuan tertentu dan tidak sia-sia. memiliki hikmah tersendiri, khususnya sebagai rahmat bagi manusia.

Dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan antara hifdz al-nafs, hifdz al-aql dan hifdz al-nasl. Dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari

²⁶ Ghofar sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118, (Juni-Agustus 2009). 118-119.

resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada hifdz al-nasl. Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu maqasid al-nikah (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dari suami istri, dimana psikologi anak belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari kedua orangtuanya.

b. Pembagian Maqashid al-Syariah

Menurut Syathibi, maqashid dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa maqshud asy-Syari' terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, Qashdu asySyari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami) ; ketiga, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan).

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturanaturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkat, yaitu dharuriyyat

(primer), hajjiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier). Dharuriyyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).

Sedangkan Hajjiyyat merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kalau Tahsiniyyat itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam Maqashid alSyariah, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terusmenerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan bahwa meletakkan iman (al-din) pada urutan pertama dan harta (al-mal) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.²⁷

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut:

²⁷ Ekarina Katmas, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 34

- 1) Memelihara agama Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan,
- 2) Memelihara Jiwa, Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat
- 3) Memelihara akal, Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat.